

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2025

Kpt 47 Tahun 2025, 8 hlm

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2025

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pengelolaan layanan pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi secara elektronik (dalam
jaringan), maka perlu adanya penunjukan operator pelayanan
aplikasi e- PPID KPU Kabupaten Morowali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Operator Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (e- PPID) Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Morowali ini adalah :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015;
Keputusan Pemilihan Umum 441/Kpts/Setjen/ tahun 2016;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 47 tahun 2025 Tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-ppid) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025, Menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juni Tahun 2025

Lamp 1 hlm